



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WOWO AZHARI alias WOWO bin (alm) SETIA WIRJA;**
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 3 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Peranap RW. 001 RW. 001 Kel. Peranap
Kec Peranap Kab.Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Batas Indragiri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor: 120/Pid.Sus/2021/PN.Rgt;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO Bin (Alm) SETIA WIRJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (21) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO Bin (Alm) SETIA WIRJA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO Bin (Alm) SETIA WIRJA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti:
 - 9 (sembilan) bungkus yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
 - 7 (tujuh) bungkus plastik kecil kosong.
 - 1 (satu) buah dompet warna putih.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum.
 - 1 (satu) unit Hand Phone lipat merek samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2021 bertempat di dalam warung milik terdakwa di Desa Semelinang Tebing Kec Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 13:00 wib terdakwa menghubungi Saudara MIZI (DPO) menggunakan handphone dengan tujuan untuk menanyakan narkotika jenis shabu dan selanjutnya Saudara MIZI mengangkat telepon terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Saudara MIZI " Ada uuk bg "(uuk bahasa sandi sabu), lalu Saudara MIZI mengatakan "paket pakai ada", kalau mau, datanglah ke sini saya tunggu, selanjutnya terdakwa menjumpai Saudara MIZI di Lembah Sago Peranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara MIZI dan Saudara MIZIN langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang sudah di masukkan kedalam dompet warna putih, selanjutnya terdakwa kembali ke Warung, dan terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis shabu di warung saksi, dan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02:30 Wib Polisi dari



Polsek Peranap masuk ke warung terdakwa dan pada saat itu saksi sedang baring – baring di kursi dan Anggota Polisi dari Polsek Peranap menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak rokok merek Magnum diplastik luarnya dan 1 (satu) Unit Hand Phone Lipat warna putih yang terletak diatas meja warung didepan terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO dan pada saat di Introgasi terhadap terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap badan dan didalam warung milik terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO kemudian tim menemukan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet di dalam dompet warna hitam didekat terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO dan kemudian tim juga menemukan 1 (satu) buah Dompet warna putih di bawah kasur di dalam kamar dan pada saat dompet tersebut dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu siap edar dan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil kosong dan pada saat di introgasi terhadap terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatnya dengan cara dibeli dari Saudara MIZI (DPO) dan rencananya barang bukti tersebut akan dijualnya dengan Sdra HANSEN (DPO) kemudian terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO langsung dilakukan penangkapan dan pelaku serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Peranap guna Pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No.2/14298.00/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh THERESSY GEMA PORTIBY,ST P.84543 selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek menerangkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus kecil yang berisi diduga narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
 - ✓ Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram
 - ✓ Disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.



- ✓ Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram

Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Narkotika No. R-PP.01.01.94.942.01.21.263 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh RIAN YUNI SARTIKA S.Farm.Apt,M.Farm yang melaporkan dan diketahui oleh Manager Teknis Pengujian BPOM, Dra.Syarnida,Apt,MM bahwa kristal putih dengan berat netto 0,14(nol koma empat belas) Gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM adalah **POSITIP** mengandung **Met amfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2021 bertempat di dalam warung milik terdakwa di Desa Semelinang Tebing Kec Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 13:00 wib terdakwa menghubungi Saudara MIZI (DPO) menggunakan handphone dengan tujuan untuk menanyakan narkotika jenis shabu dan selanjutnya Saudara MIZI mengangkat telepon terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Saudara MIZI "Ada uuk bg" (bahasa sandi sabu), lalu Saudara MIZI mengatakan "paket pakai ada", kalau mau, datanglah ke sini saya tunggu, selanjutnya terdakwa menjumpai Saudara MIZI di Lembah Sago Peranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara MIZI dan Saudara MIZIN langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang sudah di masukkan kedalam dompet warna putih, selanjutnya terdakwa kembali ke Warung, dan



terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis shabu di warung saksi, dan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02:30 Wib Polisi dari Polsek Peranap masuk ke warung terdakwa dan pada saat itu saksi sedang baring – baring di kursi dan Anggota Polisi dari Polsek Peranap menemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu didalam kotak rokok merek Magnum diplastik luarnya dan 1 (satu) Unit Hand Phone Lipat warna putih yang terletak diatas meja warung didepan terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO dan pada saat di Introgasi terhadap terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap badan dan didalam warung milik terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO kemudian tim menemukan 1 (satu) bungkus diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet di dalam dompet warna hitam didekat terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO dan kemudian tim juga menemukan 1 (satu) buah Dompet warna putih di bawah kasur di dalam kamar dan pada saat dompet tersebut dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus diduga Narkoba jenis sabu-sabu siap edar dan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil kosong dan pada saat di introgasi terhadap terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatnya dengan cara dibeli dari Saudara MIZI (DPO) dan rencananya barang bukti tersebut akan dijualnya dengan Sdra HANSEN (DPO) kemudian terdakwa WOWO AZHARI Alias WOWO langsung dilakukan penangkapan dan pelaku serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Peranap guna Pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No.2/14298.00/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh THERESSY GEMA PORTIBY,ST P.84543 selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek menerangkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus kecil yang berisi diduga narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
 - ✓ Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - ✓ Disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.



Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.

- ✓ Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram

Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Narkotika No. R-PP.01.01.94.942.01.21.263 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh RIAN YUNI SARTIKA S.Farm.Apt,M.Farm yang melaporkan dan diketahui oleh Manager Teknis Pengujian BPOM, Dra.Syarnida,Apt,MM bahwa kristal putih dengan berat netto 0,14(nol koma empat belas) Gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM adalah **POSITIP** mengandung **Met amfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERIZANTO bin MARHALIM, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi dan Tim bergerak menuju ke Jln.Napal tepatnya di Desa.Semelinang Tebing Kec.Peranap Kab.Inhu, karena sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di warung Terdakwa di Desa Semelinang Tebing Kec.Peranap sering terjadi transaksi penjualan narkotika sabu dan sekira pukul 02.30 wib, saksi dan tim kemudian melakukan pengintaian dan tim melihat terdakwa sedang duduk di



dalam warung miliknya, dan kemudian tim langsung masuk ke dalam warung tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan tim menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam kotak rokok merek Magnum di plastik luarnya dan 1 (satu) Unit Hand Phone Lipat warna putih yang terletak di atas meja warung di depan terdakwa;

- Bahwa pada saat di Introgasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap badan dan di dalam warung milik terdakwa kemudian saksi dan tim menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet di dalam dompet warna hitam di dekat terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna putih di bawah kasur di dalam kamar dan pada saat dompet tersebut dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil kosong dan pada saat di introgasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatnya dengan cara dibeli dari Sdr. Mizi (DPO) dan rencananya barang bukti tersebut akan dijualnya dengan Sdr. Hansen;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi ROHIM HARAHAH bin AHMAN HARAHAHAP, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi dan Tim bergerak menuju ke Jln.Napal tepatnya di Desa.Semelinang Tebing Kec.Peranap Kab.Inhu, karena sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di warung Terdakwa di Desa Semelinang Tebing Kec.Peranap sering terjadi transaksi penjualan narkotika sabu dan sekira pukul 02.30 wib, saksi dan tim kemudian melakukan pengintaian dan tim melihat terdakwa sedang duduk di



dalam warung miliknya, dan kemudian tim langsung masuk ke dalam warung tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan tim menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam kotak rokok merek Magnum di plastik luarnya dan 1 (satu) Unit Hand Phone Lipat warna putih yang terletak di atas meja warung di depan terdakwa;

- Bahwa pada saat di Introgasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap badan dan di dalam warung milik terdakwa kemudian saksi dan tim menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet di dalam dompet warna hitam di dekat terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna putih di bawah kasur di dalam kamar dan pada saat dompet tersebut dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil kosong dan pada saat di introgasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatnya dengan cara dibeli dari Sdr. Mizi (DPO) dan rencananya barang bukti tersebut akan dijualnya dengan Sdr. Hansen;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa diajukan karena kasus Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02:30 Wib di Dalam Warung yang terdakwa tempati di Desa Semelinang Tebing Kec. Peranap Kab. Inhu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli shabu dari Sdr. Mizi (DPO) pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 13:00 wib di Lembah Sago



Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebagian untuk dijual akan tetapi belum sempat terdakwa jual.

- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. Mizi (DPO) menggunakan Hand Phone kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. Mizi (DPO) “ada uuk” lalu di jawab oleh Sdr. Mizi (DPO) “ada ini kalau untuk di pakai, kalau mau jemput, jemputlah, Lalu terdakwa langsung menjumpai Sdr. Mizi (DPO) dan membeli Shabu dari Sdr. Mizi (DPO) seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu yang terdakwa miliki tersebut belum sempat terjual dan sebagian Shabu tersebut sudah terdakwa gunakan sendiri dan Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr. Mizi (DPO) yang beralamat di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus yang berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 7 (tujuh) bungkus plastik kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum;
- 1 (satu) unit Hand Phone lipat merek samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi Herizanto dan Saksi Rohim bergerak menuju ke Jln.Napal tepatnya di Desa.Semelinang Tebing Kec.Peranap Kab.Inhu, karena sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di warung Terdakwa di Desa Semelinang Tebing



Kec.Peranap sering terjadi transaksi penjualan narkoba sabu dan sekira pukul 02.30 wib, Saksi Herizanto dan Saksi Rohim kemudian melakukan pengintaian dan tim melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung miliknya, dan kemudian Saksi Herizanto dan Saksi Rohim langsung masuk ke dalam warung tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam kotak rokok merek Magnum di plastik luarnya dan 1 (satu) Unit Hand Phone Lipat warna putih yang terletak di atas meja warung di depan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, lalu Saksi Herizanto dan Saksi Rohim melakukan pengeledahan terhadap badan dan di dalam warung milik terdakwa kemudian saksi dan tim menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet di dalam dompet warna hitam di dekat terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna putih di bawah kasur di dalam kamar dan pada saat dompet tersebut dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil kosong dan pada saat di interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatnya dengan cara dibeli dari Sdr. Mizi (DPO) dan rencananya barang bukti tersebut akan dijualnya dengan Sdr. Hansen;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli shabu dari Sdr. Mizi (DPO) pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 13:00 wib di Lembah Sago Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebagian untuk dijual akan tetapi belum sempat terdakwa jual.
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.94.942.01.21.263 tanggal 28 Januari 2021 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetanine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang terkait dengan perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No.2/14298.00/2021 tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkoba jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas Pasal yang didakwakan kepadanya, maka semua perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, dimana dalam perkara *a quo* Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa secara subsidairitas yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primairnya, jika Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang selanjutnya, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai



pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;



Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa perkara *a quo* bermula pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi Herizanto dan Saksi Rohim bergerak menuju ke Jln.Napal tepatnya di Desa.Semelinang Tebing Kec.Peranap Kab.Inhu, karena sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di warung Terdakwa di Desa Semelinang Tebing Kec.Peranap sering terjadi transaksi penjualan narkoba sabu dan sekira pukul 02.30 wib, Saksi Herizanto dan Saksi Rohim kemudian melakukan pengintaian dan tim melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung miliknya, dan kemudian Saksi Herizanto dan Saksi Rohim langsung masuk ke dalam warung tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam kotak rokok merek Magnum di plastik luarnya dan 1 (satu) Unit Hand Phone Lipat warna putih yang terletak diatas meja warung di depan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, lalu Saksi Herizanto dan Saksi Rohim melakukan pengeledahan terhadap badan dan di dalam warung milik terdakwa kemudian saksi dan tim menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet di dalam dompet warna hitam di dekat terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna putih di bawah kasur di dalam kamar dan pada saat dompet tersebut dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil kosong dan pada saat di interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatnya dengan cara dibeli dari Sdr. Mizi (DPO) dan rencananya barang bukti tersebut akan dijualnya dengan Sdr. Hansen;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa membeli shabu dari Sdr. Mizi (DPO) pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 13:00 wib di Lembah Sago Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebagian untuk dijual akan tetapi belum sempat terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, oleh karena tindak pidana narkoba adalah tindak pidana yang mempunyai kekhususan (asas specialitas) baik dari subjeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalam tindak pidana narkoba harus diadili dengan dakwaan yang tepat;



Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasari pertimbangan bahwa berlakunya asas spesialisitas / pengkhususan dalam penerapan dakwaan perkara narkoba sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 114 UU RI No.35 tahun 2009 mempunyai cakupan yang luas dan dapat menjerat berulang ulang pada seseorang atas satu peristiwa perbuatan yang dilakukannya karena rumusan yang diatur pada Pasal tersebut, dimana Pasal tersebut mengatur secara alternatif dan berkaitan, sebagai contoh perbuatan melawan hukum menawarkan untuk penjualan, penjualan berkait erat dengan menyerahkan narkoba golongan I, membeli, pembelian berkait erat dengan menerima narkoba golongan I, menjadi perantara dalam jual beli berkait dengan menerima serta menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa rumusan Pasal 114 UU RI No.35 tahun 2009, unsur melawan hukum sebagai niat berkait erat dengan ketentuan alternatif *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, Pasal ini ditujukan kepada orang-orang yang melakukan jual belitanpa hak yaitu perdagangan narkoba secara ilegal;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam tindak pidana narkoba, perbuatan mengimpor juga merupakan perbuatan membeli, mengimpor diatur pada Pasal lain tidak diatur menjadi satu pada Pasal 114 UU RI No.35 tahun 2009 selain itu pada tindak pidana narkoba ancaman pidana selain pidana penjara juga diancam dengan denda yang digabungkan yang bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, oleh karena itu Penuntut Umum harus mengkhususkan penerapan dakwaannya pada pasal-pasal tindak pidana narkoba yang paling tepat atau relevan dengan fakta yang terbukti berdasarkan subjek pelaku dan materi perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai penjual narkoba golongan I, maka Pasal 114 UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa, oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I tidak terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu delik unsur Pasal 114 UU RI No.35 tahun 2009 dalam dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primair di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik(*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana yang telah tersebut dalam unsur dakwaan primair di atas diambil alih menjadi pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan Undang-Undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut Undang - Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa perkara *a quo* bermula pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi Herizanto dan Saksi Rohim bergerak menuju ke Jln.Napal tepatnya di Desa.Semelinang Tebing Kec.Peranap Kab.Inhu, karena sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di warung Terdakwa di Desa Semelinang Tebing Kec.Peranap sering terjadi transaksi penjualan narkotika sabu dan sekira pukul 02.30 wib, Saksi Herizanto dan Saksi Rohim kemudian melakukan pengintaian dan tim melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung miliknya, dan kemudian Saksi Herizanto dan Saksi Rohim langsung masuk ke dalam warung tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu didalam kotak rokok merek Magnum di plastik luarnya dan 1 (satu) Unit Hand Phone Lipat warna putih yang terletak di atas meja warung di depan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, lalu Saksi Herizanto dan Saksi Rohim melakukan pengeledahan terhadap badan dan di dalam warung milik terdakwa kemudian saksi dan tim menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok



sabu yang terbuat dari pipet di dalam dompet warna hitam di dekat terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna putih di bawah kasur di dalam kamar dan pada saat dompet tersebut dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil kosong dan pada saat di interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatnya dengan cara dibeli dari Sdr. Mizi (DPO) dan rencananya barang bukti tersebut akan dijualnya dengan Sdr. Hansen;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa membeli shabu dari Sdr. Mizi (DPO) pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 13:00 wib di Lembah Sago Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebagian untuk dijual akan tetapi belum sempat terdakwa jual;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa sabu-sabu ada pada Terdakwa dimaksudkan untuk diperjual belikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan



berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.94.942.01.21.263 tanggal 28 Januari 2021 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetanine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No.2/14298.00/2021 tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk memiliki Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk memiliki Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a qu* ;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak



mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan yang keadaan memberatkan dan meringankan sebagai berikut:



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **WOWO AZHARI alias WOWO bin (alm) SETIA WIRJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum;
 - 1 (satu) unit Hand Phone lipat merek samsung warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Kami NORA GABERIA PASARIBU, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH., dan ADITYAS NUGRAHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh SUPARWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh GUS IRWAN S. MARBUN, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH

NORA G. PASARIBU, SH.MH.

ADITYAS NUGRAHA, SH.

Panitera Pengganti,

SUPARWATI, SH